



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI GARUT

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT
NOMOR:KEP-25/M.2.15/Cr.5/05/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GARUT

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menertibkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam proses penyelenggaraan aktifitas organisasi dan meningkatkan kualitas ketatalaksanaan serta mewujudkan reformasi birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan akuntabel, perlu adanya Standar Pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Garut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor:PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor:PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-049/A/J.A/12/2011 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
15. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan langsung Benda Sitaan atau Lelang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;
16. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
17. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;



18. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
19. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa;
20. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum;
21. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Keadilan berdasarkan Restorative;
22. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Atas Dominus Litis Jaksa;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor:PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan;
25. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
26. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor 249 Tahun 2020 tanggal 03 Desember 2022 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GARUT.
- KESATU : Menerapkan dan Melaksanakan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Garut.
- KEDUA : Melaksanakan Pelayanan yang tersedia pada setiap bidang di Kejaksaan Negeri Garut sebagai berikut:
1. Layanan Tamu/PTSP;
 2. Layanan Tilang;
 3. Layanan Barang Bukti;
 4. Layanan pada MPP (Mall Pelayanan Publik);
 5. Layanan JMS dan Penyuluhan Hukum;
 6. Layanan Saksi;
 7. Layanan Datun.



- KETIGA : Menetapkan para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai petugas pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Garut.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan merupakan acuan bagi pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Kejaksaan Negeri Garut.
- KELIMA : Pimpinan satuan kerja melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 14 Mei 2024.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT,



Dr. HALILA RAMA PURNAMA, S.H. M.Hum.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19731010 199703 2 002



Lampiran Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Garut

Nomor : KEP-25/M.2.15/Cr.5/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

No.	Nama/Pangkat/Nip/Nrp	Jabatan	Penugasan
1	Billie Adrian, S.H. Ajun Jaksa (III/b) 19891219 201502 1 001 61589197	Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Seksi Pidana Umum	Layanan Saksi Pidum
2	Banu Adji, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) 19960608 202012 1 015 62196274	Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi Seksi Tindak Pidana Khusus	Layanan Saksi Pidsus
3	Anisa Dwiliana, S.H. Ajun Jaksa (III/b) 19940602 201801 2 001 61894156	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Layanan Datun
4	Bimo Mahardika Aji, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) 19970817 202012 1 014 62197287	Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi Seksi Intelijen	Layanan JMS dan Penyuluhan Hukum
5	Imam Ramadhan, S.H. Sena Wira (III/d) 19721104 200212 1 002 403721141	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Layanan MPP (Mall Pelayanan Publik)
6	Acep Yusup Mulyana, S.H. Yuana Wira (III/a) 19880110 201012 1 004 41188788	Penyusun Naskah	Layanan Tamu /PTSP
7	Ivan Nandika Firdaus , A. Md. T. Madya Darma (II/c) 19940328 202203 1 004 522941239	Pranata Barang Bukti	Layanan Barang Bukti
8	Luthfi Ahmad Firdaus Yuana Darma (II/a) 19901023 202012 1 013 421901557	Pengemudi Pengawal Tahanan	Layanan Tilang

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT,



Dr. HALILA RAMA PURNAMA, S.H. M.Hum.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19731010 199703 2 002





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR E

